



**PUTUSAN**

**Nomor 14/PDT/2018/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AMIN IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi RT/RW 002/004, Kelurahan Limba, U1 Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya bernama: **MANSUR K. RAHIM, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **MANSUR RAHIM, SH & Rekan**, berkantor di Jalan Durian Blok D Nomor 471 Perum Tomulobutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Penggugat**;

Lawan:

**PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk. (Perusahaan Pembiayaan Konsumen)**

**BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2 Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo BSD City Tangerang Selatan, QQ PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk. Cabang Gorontalo**, berkantor di Jalan HB. Jassin Kota Gorontalo;

Dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya bernama: **LUSITO KRISYATI, MOHAMAD AGUS SARWONO DWI PUTRA, HASANUDDIN, ANDHIKA HENDRA SEPTIAN, ALFONSUS CHANDRA PARSETYO, STEVEN, MICHAEL OKTORA BAKER** dan **INDRA DJOSARI**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor

*Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT GTO halaman 1 dari 6*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 12 Juli 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI :

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan berjumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 12 Juli 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 23 Juli 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Pemberitahuan Banding kepada Kuasa Terbanding / Tergugat Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 27 Juli 2018;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat tertanggal 31 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana tanda terima Memori Banding Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 31 Juli 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 31 Juli 2018;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat tertanggal 10 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 20 Agustus 2018 dan telah pula diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat sebagaimana Relas Pemberitahuan /

*Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT GTO halaman 2 dari 6*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding / Penggugat Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 21 Agustus 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) kepada Kuasa Pembanding / Penggugat dan kepada Terbanding / Tergugat masing-masing Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas hari) sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Gto, tanggal 12 Juli 2018, terhadap putusan mana yang dimohonkan banding tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 31 Juli 2018, terhadap memori banding mana ditanggapi oleh Terbanding / Tergugat dengan mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan berdasarkan kewenangannya akan meninjau atau menilai apakah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang dimohonkan banding tersebut telah sesuai atau ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam pertimbangan hukumnya, maka Majelis Tingkat Banding dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Majelis Tingkat Banding melakukannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari kewenangan tersebut Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 12 Juli 2018 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat dalam mengajukan pemeriksaan di tingkat banding telah mengajukan memori banding tanggal 31 Juli 2018 dengan mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

*Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT GTO halaman 3 dari 6*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex factie pada peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukunya berdasarkan alat bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-7;
- Bahwa dari alat bukti T-1 sampai dengan T-7 yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat tersebut, khususnya bukti T-3 sampai dengan T-7 patutlah diuji kebenarannya, sah atau tidak alat bukti tersebut;
- Bahwa alat bukti tersebut di atas terdapat kejanggalan yang mendasar yang luput dari penilaian judex facti tingkat pertama dalam mencermati dan mensahkan alat bukti tersebut seperti yang diuraikan dalam memori bandingnya halaman 4 (empat);
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembanding / Penggugat mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan sebagaimana dalam amar memori banding;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat dalam memori bandingnya tersebut setelah dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 12 Juli 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat tersebut tidak ternyata terdapat alat bukti atau hal-hal baru yang mendukung dalil-dalil gugatannya, akan tetapi alasan-alasan tersebut didasarkan atas alat bukti yang telah diajukan Terbanding / Tergugat pada peradilan tingkat pertama;
- Bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat tersebut di atas demikian juga terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat tidak dapat mematahkan pertimbangan hukum dari putusan tersebut, dan ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar atas gugatan Pembanding / Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik dari Pembanding / Penggugat maupun dari Terbanding / Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 12 Juli 2018 telah mempertimbangkan gugatan Pembanding / Penggugat secara seksama dengan tepat dan benar berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat maupun dari pihak Terbanding / Tergugat, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih sebagai pertimbangan tersebut dalam mengambil putusan perkara banding ini;

*Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT GTO halaman 4 dari 6*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 12 Juli 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 12 Juli 2018 dipertahankan dan dikuatkan, maka permohonan banding dari Pembanding / Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyata permohonan banding Pembanding / Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBg.*) harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini, sedangkan untuk pemeriksaan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah;

Mengingat peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Joncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBg.*) dan peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Gto, tanggal 12 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 oleh kami: PRAMODANA K Kusumahatmadja, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Tamto, S.H., M.H. dan Supeno, S.H., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 27 Agustus 2018 Nomor: 14/PDT/2018/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 11 Oktober 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, serta Andi

*Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT GTO halaman 5 dari 6*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munarti,SH.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I. H. Tamto,S.H.,M.H.

Pramodana K Kusumah Atmadja,S.H.,M.Hum.

II. Supeno,S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andi Munarti,SH.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi .....         | Rp 5.000,00          |
| 2. Meterai .....         | Rp 6.000,00          |
| 3. Pemberkasan .....     | Rp 139.000,00        |
| <b>J u m l a h .....</b> | <b>Rp 150.000,00</b> |
- (Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Putusan Nomor 14/PDT/2018/PT GTO halaman 6 dari 6